

**PENANGANAN PERLINDUNGAN
ANAK TERLANTAR PADA DINAS
SOSIAL P2PA KABUPATEN DEMAK
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun oleh:

EGA HESTI SAFIKA
1902016178

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngalyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ega Hesti Safika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ega Hesti Safika
NIM : 1902016178
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *Perlindungan Hak Anak Korban Broken Home di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Demak*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Najichah M.H.,

Semarang, 13 September 2023

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ega Hesti Safika

NIM : 1902016178

Judul : Penanganan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial
P2PA Kabupaten Demak Perspektif *Maslahah Mursalah*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal 03 Oktober 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 03 Oktober 2023

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I.

NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang

Najichah, M.H.

NIP. 199103172019032019

Penguji 1

Dr. Nail Anafah, M.Ag.

NIP. 198106222008042022



Penguji 2

Arifma Nur Kholid, M.S.I.

NIP. 198602192019032022

Pembimbing 1

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing 2

Najichah, M.H.

NIP. 199103172019032019

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

(QS. An-Nisa: 9)

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini penulis ingin persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Maghfuri dan Ibunda Muafifah, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang juga dukungan moral maupun material dari awal menjadi mahasiswi hingga terselesaikannya laporan akhir skripsi ini.
2. Adik tersayang, Arri Jalu Mustafa yang selalu menghibur di saat sedih dan lelah datang dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang telah mencurahkan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ega Hesti Safika
NIM : 1902016178
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 September 2023

Deklarator



Ega Hesti Safika

NIM:1902016178

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | - |
| ت | Ta' | T | - |
| ث | ša' | š | s dengan satu titik atas |
| ج | Jim | J | - |
| ح | ḥa | ḥ | h dengan satu titik di bawah |
| خ | Kha' | Kh | - |
| د | Dal | D | - |
| ذ | žal | ž | z dengan satu titik di atas |
| ر | Ra' | R | - |
| ز | Zal | Z | - |
| س | Sin | S | - |
| ش | Syin | Sy | - |
| ص | Šad | š | s dengan satu titik di bawah |
| ض | Ḍad | ḍ | d dengan satu titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---|------------------------------|
| ط | Ṭa | ṭ | t dengan satu titik di bawah |
| ظ | Ẓa | ẓ | z dengan satu titik di bawah |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik |
| غ | Gain | G | - |
| ف | Fa’ | F | - |
| ق | Qaf | Q | - |
| ك | Kaf | K | - |
| ل | Lam | L | - |
| م | Mim | M | - |
| ن | Nun | N | - |
| و | Wawu | W | - |
| ه | Ha’ | H | - |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | - |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |

| | | | |
|-----|---------------|---|---|
| ◌ِ- | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ- | <i>Ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| ئ ي | <i>Faṭḥah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| ئ و | <i>Faṭḥah dan wau</i> | Au | A dan U |

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| ا ... ◌ِ- | <i>Faṭḥah dan alif</i> | Ā | A dan garis di atas |
| ي ... ◌ِ- | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī | I dan garis di atas |
| و ... ◌ُ- | <i>Ḍammah dan wau</i> | Ū | U dan garis di atas |

D. Ta'marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syhadah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafadz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah diakhir kata disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Perlindungan dan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun faktanya di Indonesia masih banyak anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Di Kabupaten Demak anak terlantar meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data Dinsos P2PA tahun 2022 terdapat 898 anak yang terlantar, oleh karena itu Dinsos P2PA Kabupaten Demak melakukan penanganan perlindungan terhadap anak terlantar dan berusaha mengatasinya demi tercapainya kemaslahatan umat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hak anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak, serta bagaimana analisis penanganan perlindungan anak terlantar pada Dinsos P2PA Kabupaten Demak perspektif *Maslahah Mursalah*.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara di Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, serta dokumentasi penulis dengan narasumber. Dalam menganalisis data penelitian penulis menggunakan metode deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah, bentuk perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak adalah rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Dinsos P2PA sudah bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 , Pasal 22 dan 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Sedangkan penanganan perlindungan anak terlantar pada Dinsos P2PA Kabupaten Demak termasuk kategori *masalah dharuriyyah*, dan ini tidak bertentangan dengan dalil nash dan sudah sesuai dengan tujuan syari'at demi kepentingan masa depan anak terlantar tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Anak, Dinsos P2PA, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

The protection and rights of children are regulated in Law no. 35 of 2014 amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. However, the fact is that in Indonesia there are still many children who are abandoned by their parents. In Demak Regency, neglected children increase every year, based on 2022 data from the P2PA Social Service, there are 898 abandoned children, therefore the Demak Regency P2PA Social Service handles the protection of abandoned children and tries to overcome them in order to achieve the benefit of the people. The aim of this research is to find out how the rights of neglected children are protected in the Demak Regency P2PA Social Service, as well as how to analyze the handling of neglected child protection in the Demak Regency P2PA Social Service from Maslahah Murlah's perspective.

This type of research is field research using qualitative methods. This research uses primary data from interviews at the Demak Regency P2PA Social Service, as well as author documentation with sources. In analyzing research data the author uses descriptive-analysis methods.

The results of this research are that the form of protection for neglected children in the Demak Regency P2PA Social Service is social rehabilitation, social protection and security and social empowerment. The P2PA Social Service is responsible in accordance with the 1945 Constitution, Article 34, Articles 22 and 71 of Law no. 35 of 2014. Meanwhile, the handling of the protection of abandoned children at the Demak Regency P2PA Social Service is included in the *maslahah dharuriyyah* category, and this does not conflict with the text of the text and is in accordance with the objectives of the Shari'ah for the benefit of the future of these abandoned children.

Keywords: Protection, Children's Rights, Social Service P2PA, Maslahah Mursalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepadasesua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H, selaku dosen Pembimbing I dan Najichah M.H., selaku dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan ketelitian untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., beserta seluruh staf yang telah memberikan berbagai kebijakan

untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum..

- 4 Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H, selaku Ketua Jurusan dan Dr. Junaidi Abdillah M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 5 Tri Nurhayati M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan masukan setiap semester.
- 6 Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
- 7 Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-buku selama perkuliahan dan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi.
- 8 Keluarga tercinta, Bapak Maghfuri dan Ibunda tercinta Muafifah, serta saudara laki-laki Arri jalu Mustafa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral dan material tanpa henti untuk keberhasilan penulis dalam menempuh dan menyelesaikan skripsi sampai lulus sarjana.
- 9 Kepada teman dekat saya yang selalu menemani dikala susah dan senang selama kuliah di UIN Walisongo yaitu

Siti Nurmaidawati Harahap, Dian Putri Hastuti, Nella Nazula Rohmah, dan Teman-teman kelas HKI-E 2019 yang selalu memberikan dukungan dan pengalaman yang tak terlupakan dalam proses perkuliahan.

- 10 Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa hingga sampai di titik ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran pembaca sangat membangun dan merupakan hal yang sangat berharga sehingga kelak skripsi ini dapat diperbaiki. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 13 September 2023

Penulis



Ega Hesti Safika

NIM: 1902016178

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Masalah | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Telaah Pustaka..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak..... | 19 |
| 1. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-undangan..... | 19 |
| 2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam..... | 23 |

| | |
|---|----|
| 3. Pengertian Perlindungan Anak | 26 |
| B. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua | 28 |
| 1. Hak-Hak Anak..... | 28 |
| 2. Hadhanah (Pemeliharaan Anak)..... | 38 |
| 3. Kewajiban Orang Tua..... | 46 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak Terlantar | 50 |
| 1. Pengertian Anak Terlantar..... | 51 |
| 2. Faktor Terjadinya Anak Terlantar | 51 |
| D. <i>Maslahah Mursalah</i> | 53 |
| 1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> | 53 |
| 2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i> | 56 |

BAB III GAMBARAN DINAS SOSIAL P2PA KABUPATEN DEMAK

| | |
|---|----|
| A. Profile Lembaga Dinsos P2PA Kabupaten Demak | 58 |
| B. Data Korban di Dinsos P2PA Kabupaten Demak | 65 |
| C. Perlindungan Anak Terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak | 67 |

BAB IV ANALISIS PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR PADA DINSOS P2PA KABUPATEN DEMAK

| | |
|---|----|
| A. Bentuk Perlindungan Anak Terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak | 84 |
| B. Analisis Penanganan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinsos P2PA Kabupaten Demak Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> | 96 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 107

B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN..... 118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak memerlukan pembinaan, pendidikan, pengarahan, pemeliharaan serta perlindungan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Anak memiliki hak dalam kehidupan yang diakui oleh dunia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam perbuatan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian fisik, psikis serta kerugian sosial dalam kehidupan. Seorang anak patut mendapatkan bantuan dari orang lain dalam melindungi

¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), 69.

³ Marlina, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, 2015, 91-105.

diri, memedulikan kondisi serta situasi.⁴ Anak memiliki hak perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak patut di usahakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.⁶

Pengaturan tentang perlindungan anak dengan tegas sudah diatur dalam Undang-undang No 35 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, orang tua berhak melakukan kewajiban terhadap anak;

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memebrikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).⁷

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), 3.

⁵ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 2

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 42.

⁷ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dengan demikian dari isi pasal diatas jelas bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Secara teoritis anak memang mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fikih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Tanggung jawab bagi orang tua adalah menanamkan pendidikan pada anak-anaknya, memberikan kasih sayang, perhatian, kebebasan untuk bermain serta pendidikan intelektual, moral dan etika. Karena setiap anak dilahirkan dengan membawa potensi dasar yang membutuhkan bimbingan dari orang lain khususnya orang tua.

Keluarga yang merupakan lingkungan sosial yang paling dekat hubungannya dengan anak. Di keluarga seorang anak dibesarkan, dirawat, tinggal bersama, berinteraksi satu sama lain, dibentuknya pola pikir, serta kebiasaannya.⁸ Kasih sayang dari orang tua merupakan kebutuhan pokok bagi setiap anak. Hal tersebut sebagai modal utama bagi perkembangan jiwa anak.⁹ Namun tidak demikian dalam kenyataannya, banyak anak yang terabaikan hak-haknya, baik dalam keluarga yang masih utuh bapak dan ibunya, ataupun dalam keluarga yang orang tuanya berpisah. Banyak anak yang tidak

⁸ Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental Konsep dan Peranan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), 107.

⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 89.

mendapatkan hak pengasuhan dan pemeliharaan, dan bahkan tidak mendapatkan hak pendidikan.

Kabupaten Demak berkembang menjadi kabupaten yang sangat potensial. Demak saat ini mengalami peningkatan diberbagai bidang baik pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya yang tumbuh pesat. Pertumbuhan yang pesat ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang baik, salah satunya dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Kabupaten Demak berupaya mewujudkan Kota Layak Anak, salah satu upaya yang dilakukan dengan dibuatnya PERDA No. 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Namun faktanya masih banyak anak-anak terlantar yang berkeliaran disana, terdapat 898 anak terlantar pada tahun 2022.

Di Indonesia sendiri anak terlantar cenderung selalu meningkat, oleh karena itu, anak terlantar sangat membutuhkan penanganan secara serius dari pemerintah dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, mereka juga memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah sebagai pemimpin bertanggung jawab menjamin kehidupan anak, maka dari itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak sebagai lembaga yang bergerak dalam pendampingan anak dan perempuan sangat diharapkan untuk membantu dalam melindungi hak bagi anak-anak

terlantar. Banyak dari anak terlantar yang tidak terurus, putus sekolah, bahkan tidak diberi nafkah oleh orang tuanya, bahkan banyak dari mereka yang hidup di jalanan. Permasalahan inilah yang menjadi tugas berat pemerintah daerah saat ini.¹⁰

Maslahah mursalah dalam pemikiran *Usul Fiqih* memiliki peran yang sangat penting. *Maslahah mursalah* memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudhorotan. Perannya yang sangat penting didalam melakukan terobosan-terobosan hukum Islam. Karena itu tak heran jika masalah mursalah menjadi isu sentral di seputar kajian-kajian pembaruan dan senantiasa menjadi isu yang menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga sekarang. *Maslahah* juga dianggap mampu merekonsiliasikan kontradiksi yang terjadi dalam sebagian sumber hukum itu dengan realitas-realitas kekinian.

Maslahah yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum adalah masalah yang selaras dengan tindakan shara', sedangkan yang bertentangan sengan shara' secara tidak dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum. Adapun masalah itu sendiri adalah melestarikan tujuan-tujuan syari'at yang mencakup lima pokok yang berupa menjaga

¹⁰ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Kencana, 2020), 2-3.

agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **Penanganan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak Perspektif *Maslahah Mursalah***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan anak terlantar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana penanganan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak perspektif *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak terlantar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui penanganan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak perspektif *Maslahah Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum terutama Hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat, akademisi maupun praktisi-praktisi hukum khususnya mengenai perlindungan hak-hak anak terlantar.
- b. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Skripsi yang di tulis oleh Miftah Khussalamah (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan (Studi Kasus Di Tiyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulung Bawang Barat) dalam menempuh Strata Satu (S1) Program Studi Al-Ahwalul Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut

Agama Islam Negeri Metro. Dalam skripsi ini Miftah Khussalamah membahas mengenai Tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah Pendidikan kepada anak kandungnya, dan beberapa faktor penyebab orang tua tidak memberikan nafkah Pendidikan adalah karena perceraian, asumsi tidak pentingnya Pendidikan, serta factor produktifitas.¹¹ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, sedangkan perbedaannya yaitu, Miftah Khussalamah lebih fokus terhadap pemberian hak nafkah pendidikan kepada anak, sedangkan penulis membahas mengenai hak-hak anak.

Skripsi yang di tulis oleh Ika Wahyu Febriliyani (2018) dengan judul Tinjauan *Maslahah* terhadap Upaya-Upaya Pemerintah dalam Penertiban Tuna Sosial dan Anak Jalanan di Ponorogo pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 dalam menempuh Strata Satu (S1) Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi ini Ika Wahyu membahas mengenai *masalah* terhadap upaya-upaya Pemerintah dalam penertiban tuna sosial dan anak jalanan di Ponorogo pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 .¹² Persamaan skripsi ini

¹¹ Miftah Khussalamah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan (Studi Kasus Di Tiyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulung Bawang Barat), *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.

¹² Ika Wahyu Febriliyani, Tinjauan Masalah terhadap Upaya-Upaya Penertiban Tuna Sosial dan Anak Jalanan di Ponorogo pada Perda No. 5 Tahun 2011 *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2018.

adalah sama-sama membahas mengenai masalah penanganan terhadap penyandang sosial, sedangkan perbedaannya adalah Ika Wahyu lebih membahas mengenai upaya-upaya pemerintah dalam penertiban tuna sosial dan anak jalanan, sedangkan penulis membahas mengenai penanganan perlindungan terhadap anak terlantar.

Tesis yang di tulis oleh Abd Hafid (2021) dengan judul Pemenuhan Hak Anak yang Terlantar Perspektif Teori *Maslahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili* (Studi di Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan) dalam menempuh Program Magister Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah program pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam tesis ini Abd Hafid lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak terlantar perspektif teori *masalah mursalah Wahbah az-Zuhaili*.¹³ Persamaannya yaitu membahas mengenai anak terlantar dengan perspektif Masalah Mursalah, sedangkan perbedaannya adalah Abd Hafid melakukan penelitian di Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah sedangkan penulis di Dinsos P2PA Kabupaten Demak.

Skripsi yang di tulis oleh Deni Saputra (2022) dengan judul Pemberdayaan Anak Terlantar pada UPTD

¹³ Abd Hafid, Pemenuhan Hak Anak yang Terlantar Perspektif Teori *Maslahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili* (Studi di Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan) Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Bina Remaja Kota Bandar dalam menempuh Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini Deni Saputra lebih memfokuskan mengenai pemberdayaan anak terlantar pada UPTD Bina Remaja Kota Bandar.¹⁴ Persamaan dari skripsi ini adalah membahas mengenai pemberdayaan anak terlantar sedangkan perbedaannya yaitu lembaga penelitiannya, Deni Saputra di UPTD Bina Remaja Kota Bandar, sedangkan penulis di Dinsos P2PA Kabupaten Demak.

Jurnal yang di tulis oleh Nanda Aidiel Senja dkk (2019) dengan judul Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak Vol. 2 No. 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam jurnal ini Nanda membahas mengenai Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak.¹⁵

Jurnal yang di tulis oleh Rini Fitriani (2016) dengan judul Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. II, No. 2 Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh. Dalam jurnal ini membahas mengenai

¹⁴ Deni Saputra, Pemberdayaan Anak Terlantar pada UPTD Bina Remaja Kota Bandar Lampung, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁵ Nanda Aidiel Senja dkk, Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak, Vol. 6, No. 2, 2019.

peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang mengacu pada metode sistematis yang bekerja untuk memahami suatu subjek maupun objek penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat memuat keabsahannya.¹⁷

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan mendatangi suatu tempat terjadinya permasalahan, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjadi tujuan dari penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian kualitatif.¹⁸ Penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.¹⁹

¹⁶ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016.

¹⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 5.

¹⁸ Soetandyo, Wigjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 129.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif-empiris. Yakni metode yang ditunjukkan dan dilakukan terhadap praktik pelaksanaan hukum, terhadap Undang-Undang yang tertulis serta praktiknya,²⁰ kemudian dihubungkan dengan permasalahan mengenai perlindungan hak-hak anak kemudian di analisis.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan hal yang paling utama dan penting. Sumber data yakni subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli.²¹ Sumber primer yang digunakan penulis yaitu menggunakan hasil wawancara penulis dengan Sub Koor Rehabilitasi Sosial dan Sub Koor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Data Sekunder

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Data yang digunakan untuk melengkapi data primer.²² Pada bagian ini penulis mengambil data sekunder dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah, buku-buku, jurnal, data-data dari Dinsos P2PA Kabupaten Demak dan juga dari bahan-bahan bacaan atau media lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Teori *Maslahah Mursalah*.

2) Bahan Hukum Sekunder

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Bahn hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, artikel dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus Bahasa, dan sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi demi menemukan permasalahan yang ingin di teliti serta ingin mengetahui hal-hal lain dari informan yang lebih mendalam. Jenis wawancara yang

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, hal tersebut agar dalam penelitian didapatkan hasil yang mendalam, tetapi tetap memakai pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan Sub Koor Rehabilitasi Sosial Dinsos P2PA Kabupaten Demak dan Sub Koor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P2PA Kabupaten Demak. Wawancara dilakukan di kantor Dinsos P2PA Kabupaten Demak pada tanggal 20 Juni 2023 dan 28 Juli 2023.

b. Dokumentasi

Yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan ini bisa berbentuk gambar, tulisan ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini bisa menjadikan pelengkap dari data wawancara dalam penelitian. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu gambar kondisi Lembaga Dinsos P2PA Kabupaten Demak dan dokumentasi gambar proses wawancara dengan narasumber, serta dokumen digital yang berisikan profil, layanan dan lain sebagainya.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

4. Teknik Analisa Data

Setelah berbagai macam data dan informasi terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya ialah melakukan pengolahan data. Dengan tujuan agar data yang diperoleh terstruktur, baik serta sistematis. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu menekankan pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Analisis data ini penulis dapat dari hasil penelitian kepastakaan (*library research*), serta dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, dalam proposal penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab membahas permasalahan yang terbagi menjadi beberapa sub-bab. Sistematika penelitian penulisan sebagai berikut :

Bab 1 yang berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan yang membahas penelitian. Jadi di bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di bagian ini penulis dapat mendiskusikan penelitian yang ada dengan

membandingkan penelitian saat ini dan memastikan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Bab 2 yang berisi kerangka teori yang membahas mengenai pembahasan umum tentang pokok pembahasan yaitu mengenai penanganan perlindungan anak terlantar perspektif *Maslahah Mursalah*, di bab ini erat kaitannya dengan judul penelitian penulis kali ini agar semua orang dapat mengerti dan penjelasan judul penelitian dapat diketahui.

Bab 3 yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang berperan aktif dalam pemaparan tentang program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan inti dari penelitian ini karena di dalam bab ini akan membahas terkait dengan analisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni hasil wawancara dari para narasumber dan literature-literatur pendukung.

Bab 5 yang berisi kesimpulan, yang disebutkan dalam bagian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini secara singkat. Kemudian terdapat saran-saran sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dan pemahaman masyarakat berdasarkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak dalam Peraturan

Perundang-undangan

Anak adalah salah satu karunia Tuhan yang merupakan amanah yang diberikan kepada orang tua, potensi anak perlu dikembangkan setinggi-tingginya, sebab anak lah yang merupakan calon generasi penerus bangsa dan memiliki beban menjadi pijakan Negara untuk meneruskan cita-cita Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Definisi anak di Indonesia sendiri bermacam-macam, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi pendapat para ahli. Namun, tidak ada kesepakatan diantara berbagai interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan anak karena disetiap masing-masing riwayat menentukan maksud dan tujuannya, baik menurut hukum maupun para ahli. Pengertian anak menurut perundang-undangan dapat diartikan sebagai berikut :

²⁶ Emy Rosna Wati, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, 79–94.

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Hal tersebut dapat diartikan sebagai pengertian anak, yang mana anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan yang masih dalam tanggung jawab orangtuanya.²⁷

- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1).
Menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁸
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

- d. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Pasal 1 angka (2) yang dinyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.³⁰

- e. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 5 angka (5) menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.³¹

Sedangkan membahas mengenai usia dimana seseorang dapat dianggap sebagai anak, pengertian anak menurut beberapa pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

²⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak

³⁰ UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka (2)

³¹ UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 Angka (5)

- a) Menurut Bisma Siregar, di dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis ditetapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah seseorang bukan lagi termasuk anak akan tetapi sudah tergolong dewasa.³²
- b) Menurut Sugiri, yang mana dikutip dalam buku karya Maudi Gultom menjelaskan bahwa ;
“Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.”
- c) Menurut Hilman Hadikusuma , dalam buku yang sama menjelaskan bahwa “menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli,

³² Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 105.

berdagang, dan sebagainya walaupun ia belum melakukan kawin.³³

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada persamaan, anak mempunyai pengertian yang berbeda-beda sehingga memang di dalam konteks hukum di Indonesia belum ada standar kepastian siapakah yang disebut sebagai anak. Jadi secara umum, yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang berusia kurang lebih 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah, umumnya dianggap sebagai anak. Kemudian anak yang masih berada dalam tanggung jawab orang tua secara sepenuhnya termasuk mewakili tindakan-tindakan hukum oleh anak tersebut.

2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam

Anak adalah sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 46 :

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung : P.T.Refika Aditama, 2010), hlm. 32.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.

Ulama telah menjelaskan melalui ilmu fiqih dan usul fiqih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu mumayyiz dan ghoiru mumayyiz. Mumayyiz adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian ghoiru mumayyiz adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu usul fiqih, mumayyiz adalah tempoh al-tufulah yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa baligh.³⁴

Dalam al-Qur’an masih menggunakan istilah thifl untuk anak yang belum baligh, sebagaimana firman Allah dalam Qur’an Surat An-Nur ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti

³⁴ Majma “Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Wasit, Juz 1 Cet. II, (Kairo : Dar Al-Ma’arif, 1973), 560.

orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁵

Anak akan dikatakan baligh, ketika anak sudah terkena taklif (melaksanakan hukum syari’at). Tolak ukur menentukan baligh bagi seorang anak menggunakan umur, dalam hal ini para ulama berpendapat. Menurut Imam Hanafi, berdasarkan pada penafsiran Ibnu Abbas, masa baligh anak laki-laki, apabila telah berusia 18 tahun, sedangkan untuk baligh anak perempuan, apabila sudah berusia 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Hambali dan Abu Yusuf, baligh seorang anak ketika sudah berusia 15 tahun, berdasarkan hadis Ibn Umar riwayat Imam Ahmad, yang mana ketika masa itu beliau tidak diperbolehkan Nabi Saw untuk mengikuti perang uhud, karena baru berusia 14 tahun, namun setelah itu diperbolehkan mengikuti perang khandaq, kerana sudah berusia 15 tahun. Namun apabila tolak ukur baligh menggunakan ihtilam (mimpi basah mengeluarkan air mani), maka menurut ayat Qur’an Surat An-Nur ayat 59, maka jelas bahwa masa baligh seorang anak ketika sudah mengalami ihtilam (mimpi

³⁵ Al-Qur’an dan Tarjamahan QS. An-Nur (24) ayat 59

basah), itu dapat dikatakan baligh tanpa melihat usianya.³⁶

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Islam merupakan suatu bentuk kasih sayang yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam merupakan suatu anugerah yang diberi oleh Allah SWT didalam hati kedua orang tua yaitu berupa cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, bertumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari tindakan ketidakadilan dan kekerasan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT.³⁷

Perlindungan menurut Wiyono merupakan suatu bentuk bantuan yang wajib dilakukan oleh para aparat penegak hukum atau petugas keamanan untuk memberikan rasa aman baik, secara fisik maupun psikis.³⁸ Sedangkan perlindungan anak menurut Pasal

³⁶ Abdul Mustaqim, Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. 1, 2015, 270.

³⁷ Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, 288.

³⁸ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 98.

1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu , “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁹

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak pada anak dasarnya melibatkan langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak adalah suatu pertanggungjawaban kedua orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang mana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁴¹

Terkait Perlindungan anak erat dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Semua

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 34.

⁴¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

yang disebutkan memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Bentuk paling sederhana dalam perlindungan anak dengan mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak memiliki sifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, serta bertumbuh kembang.⁴²

B. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua

1. Hak-Hak Anak

a. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang

Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hak anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak menjelaskan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai kewajiban adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur hak dan kewajiban anak. Hak-hak tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

⁴² Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, 251.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dan tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yakni, antara lain :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
3. Hak setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang tua atau Wali.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
5. Hak setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

6. Hak setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
7. Hak setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
8. Hak setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan memelihara taraf kesejahteraan sosial.
9. Hak setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
10. Hak setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

11. Hak setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Hak setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
12. Hak setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴³

Pasal-pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan hak-hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan hak-hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban bagi anak yang harus dilakukan oleh setiap anak.⁴⁴ Mengenai kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No.

⁴³ Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak Pasal 4-18.

⁴⁴ Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Bandung : CV Rajawali, 2004), 23.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana bahwa, setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁵

b. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam

Islam memuat sejumlah arahan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang secara garis besar menjelaskan mengenai hak-hak anak :

a) Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang

Islam sangat menjunjung tinggi hak setiap orang untuk hidup, bahkan anak yang belum lahir masih dalam kandungan. Islam mengajarkan segala macam perawatan, perlindungan, dan pemeliharaan janin, yang dalam penerapannya merupakan implementasi hak hidup seseorang, bahkan bayi yang masih dalam kandungan

⁴⁵ Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ditanggung oleh orang tua bayi. Selain itu, begitu anak lahir, orang tua itu harus memastikan kelangsungan hidupnya dengan menyediakan, merawat dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Thalaq ayat 6:

نُضَارُوهُنَّ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
 لِنَضَيْبُهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ
 أُخْرَى

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁴⁶

Kemudian ada firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Isra' ayat 31 :

⁴⁶ Al-Qur'an dan Tarjamahan QS. At-Thalaq (65) ayat 6.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ
فَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.*⁴⁷

Kewajiban orang tua untuk menjamin dan menjaga kelangsungan hidup anaknya tertuang dalam ayat diatas.

b) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Allah berfirman dalam Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

⁴⁷ Al-Qur'an dan Tarjamahan QS. Al-Isra' (17) ayat 31.

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka...”*⁴⁸

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa waktu di dunia. Orang tua wajib mengajarkan anak-anak mereka mengenai ilmu agama agar anak-anak mereka tahu perbuatan mana yang dilarang dan perintah apa yang harus mereka laksanakan.

c) Hak untuk Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Nafkah yang merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal. Anak berhak mendapatkan nafkah, orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Jadi anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah

⁴⁸ Al-Qur'an dan Tarjamahnya, Q.S At-Tahrim ayat 6

dari orang tuanya yang mampu terutama dari sang ayah karena ayah merupakan kepala keluarga yang mana ayah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah tersebut, antara lain adalah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.*⁴⁹

d) Hak untuk Mendapatkan Asuhan dan Perawatan

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya. Orang tua harus lebih bekerja keras demi keberlangsungan hidup anak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana para Ulama mengatakan, pada hari kiamat Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban orang tua atas anak

⁴⁹ Qur'an dan Tarjamahnya, Q.S Al-Baqarah ayat 233

keturunannya. Ditegaskan dalam Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.*⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan mengenai kewajiban orang tua untuk menjaga dan merawat anak beserta keluarganya dengan baik. Seorang anak memiliki hak untuk dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya dengan baik.

e) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Setiap anak yang lahir didunia berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Hak pendidikan untuk anak ini bersifat komphrensif, baik dalam pengembangan intelektual, menanamkan sikap dan perilaku moral,

⁵⁰ Al-Qur'an dan Tarjamahan QS. Al-Ankabut (29) ayat 8.

membekali mereka dengan ketrampilan hidup, dan membentuk individu yang bermoral baik. Untuk membantu anak mencapai kedewasaan yang baik, pendidikan harus disampaikan dengan cara-cara yang bijak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-tahrim ayat 6 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka...”*⁵¹

Memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti menjadi kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikianlah belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.⁵²

2. Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Di dalam Hukum islam tidak ada aturan yang khusus mengatur kekuasaan orang tua dalam

⁵¹ Al-Qur'an dan Tarjamahnya, Q.S At-Tahrim ayat 6

⁵² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 281.

perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fiqih, biasa disebut dengan *hadhanah*.⁵³ Para Ulama' fiqih mendefinisikan *hadhanan*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁵⁴

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Intinya Yang dimaksud dengan *hadhanah* dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap

⁵³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 246.

⁵⁴ Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia), 1999, 171.

adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya. *Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁵⁵

Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Dan orang tua berkewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilama bapak dan ibunya tidak dapat atau layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang jika terjadi perceraian, kewajiban

⁵⁵ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 293.

hadhanah didasarkan pada firman Allah pada Surat al-Baqarah ayat 233 :

وَأُولَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوِلْدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ءَاتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah

*dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ”.*⁵⁶

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, akan tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *hadhin* dan anak yang diasuh disebut *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas mengasuh itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri.⁵⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah Rahimatullah mengemukakan alasannya mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan anak, dalam konteks ini ibu lebih mampu dan lebih

⁵⁶ Al-Qur'an dan Tarjamahnya, Q.S Al-Baqarah ayat 233

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 238.

tahu.⁵⁸ Untuk tanggung jawab pemeliharaan anak diperlukan syarat-syarat, yakni :

- 1) Tidak terkait dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik
- 2) Hendaklah seorang mukallaf, baligh karena *hadhanah* merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab
- 3) Hendaklah memiliki kemampuan melakukan *hadhanah*
- 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Menurut Imam Syafi'i, seorang pengasuh mesti memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Islam, seorang ibu yang kafir atau murtad tidak boleh dan tidak berhak mengasuh anak-anak.
- 2) Berakal, orang gila tidak boleh menjadi pengasuh kecuali gilanya itu terlalu sedikit, seperti sehari dalam setahun.
- 3) Beramanah, orang yang mempunyai sifat khianat tidak berhak menjadi pengasuh. Karena dia tidak akan menjaga anak sebaik mungkin.
- 4) Baligh, anak-anak perlu diasuh orang yang lebih dewasa, lebih, lebih-lebih lagi untuk urusan muamalat.

⁵⁸ Ibnu Taimiah, *Majmu' al-Fatawa* Jilid 17, (Darul Kutub : Baghdad, 1999), 216.

- 5) Perempuan yang baik serta bermoral tinggi, perempuan fasik tidak berhak menjadi pengasuh.
- 6) Merdeka, hamba sahaya tidak berhak menjadi pengasuh anak-anak.
- 7) Tinggal bersama anak yang diasuh
- 8) Jika pengasuh itu ibunya sendiri, disyaratkan dia belum lagi berkawin dengan laki-laki lain. Jika dia kawin dengan seseorang daripada mahram anak-anak tersebut, hak pengasuhan itu tidak gugur jika bekas suaminya rela.
- 9) Mempunyai tempat tinggal, anak-anak tidak boleh diserahkan dengan ibu atau pengasuh lain jika mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap.
- 10) Jika pengasuh anak-anak merupakan seorang wanita asing, disyaratkan suaminya mestilah mempunyai pertalian saudara dengan anak-anak berkenaan.⁵⁹

Hadhanah berhenti (habis) bila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Dalam hal ini, tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.⁶⁰ Fatwa pada madzhab Hanafi dan lain-lainnya, “Masa *hadhanah* berakhir bilamana telah berumur tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan

⁵⁹ Ibnu Mas`ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi`i*, 418.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Tarjamahan)*, (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2004), 160.

tahun kalau ia perempuan”. Mereka menetapkan masa *hadhanah* lebih lama agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitannya dari *hadhanah* (ibu pengasuhnya). Madzhab Syafi’i berpandang bahwa masa *hadhanah* itu berakhir setelah anak itu *mumayyiz*, yakni berumur lima dan enam tahun. Begitu juga beberapa Imam Madzhab berpendapat tentang hal ini, yaitu : Imam Syafi’i dan Ishak mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai 7 tahun atau 8 tahun. Ulama-ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri. Sedangkan anak perempuan sampai ia haid, sesudah itu baru bapaknya yang berhak keduanya.⁶¹

Menurut Sayyid Sabiq urutan yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuh tersebut.⁶² Para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata

⁶¹ Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, 184.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Tarjamahan)*, 239.

ada satu halangan, maka berpindahlah ke tangan ayah, kemudia saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah, kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah, lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung sari masing-masing keluarga ibu dan ayah.⁶³

3. Kewajiban Orang Tua

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, akan tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan.

Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Pressindo, 2007), 72.

dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa, pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Orang tua dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar keluasan rezeki yang ada padanya. Islam mewajibkan nafkah kepada seorang ayah untuk mencari dan memberi nafkah kepada anak-anak dan istrinya, sedangkan ibunya berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak tersebut.⁶⁴

Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepada anak dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran islam adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban Memberikan Nasab
- b. Kewajiban Memberikan Susu (rada'ah)
- c. Kewajiban Mengasuh (hadlanah)
- d. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik
- e. Kewajiban Memberikan Pendidikan.

Bukan hanya orang tua dan keluarga saja yang mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas perlindungan anak, Negara dan Pemerintah juga berkewajiban menjamin, memenuhi dan melindungi hak anak, seperti yang dijelaskan dalam Undang-

⁶⁴ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, 254-255.

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 21 Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental.⁶⁵

Pasal 22 menjelaskan, bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁶

Pasal 23, bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.⁶⁷

Anak ⁶⁵ Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak. ⁶⁶ Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak. ⁶⁷ Pasal 23 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar pada hakikatnya adalah mereka yang masuk dalam kategori anak yang rawan atau mereka membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Kategori rawan dalam hal ini menggambarkan suasana, kondisi dan tekanan yang menyebabkan hak-hak mereka belum terpenuhi secara baik. Hak anak yang secara umum harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah pendidikan yang layak, kebutuhan gizi yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai dan pengembangan diri dan mental yang positif. Apabila hak anak tidak dipenuhi, perhatian dari orang tua yang kurang bahkan tidak ada, inilah yang dinamakan anak terlantar. Jika seorang anak tersebut tidak memiliki kedua orang tua ataupun tidak ada wali untuk merawatnya, maka disebut juga dengan anak terlantar.⁶⁸

Beberapa penjelasan mengenai definisi anak terlantar menurut Undang-Undang, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), 3.

Anak terlantar merupakan anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁶⁹

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak terlantar adalah anak yang suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan menyebabkan kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁷⁰

3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 10 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak

Anak terlantar merupakan anak yang diabaikan pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.⁷¹

2. Faktor Terjadinya Anak Terlantar

Beberapa faktor penyebab terjadinya anak diterlantarkan adalah sebagai berikut :

1) Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi merupakan hal penting sebagai penunjang kehidupan manusia. Masalah

⁶⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁰ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷¹ PERDA Kabupaten Demak No. 10 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak

yang paling banyak terjadi apabila berkaitan dengan rendahnya tingkat ekonomi, memang tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi penyebab utama anak diterlantarkan. Kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadikan orang tua tidak mampu dan memilih untuk membiarkan anaknya dan tidak merawatnya secara wajar serta tidak memenuhi kebutuhannya.

2) Faktor Keluarga

Ketidakmampuan orang tua dalam menjamin kebutuhan dasar dan dikatakan tidak siap untuk menjadi orang tua. Kemudian perceraian orang tua akan menimbulkan berbagai masalah, khususnya pada mental anak, menyebabkan mereka akan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Dikarenakan orang tua berpisah biasanya, mendorong anak-anak untuk pergi dari rumah dan memilih untuk hidup dijalan bahkan menjadi anak yang terlantar. Disamping itu, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi pemicu keluarga yang tidak harmonis, dan berdampak pada anak pula. Oleh karena itu, butuh persiapan matang untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan yang terpenting mampu menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak.

3) Faktor Pendidikan

Tidak adanya biaya untuk bersekolah dan tidak ada pula yang menanggung biaya terkait dengan pendidikannya. Sehingga banyak anak terlantar memilih untuk tidak bersekolah dan bekerja membantu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya. Selanjutnya motivasi untuk belajar dan bersekolah sangatlah rendah. Hal ini karena dipengaruhi oleh waktu mereka yang tersita untuk bekerja sehingga mereka tidak memiliki rasa semangat untuk belajar. Kemudian pemahaman yang salah terhadap pendidikan, banyak dari anak-anak terlantar berfikir bahwa pendidikan bukan jadi prioritas bagi mereka.⁷²

D. *Maslahah Mursalah*

1. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Secara etimologis, kata المصلحة Jamaknya المصالح berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan الخير والصواب yaitu yang

⁷² Imam Sukadi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*, *Qawwam : Journal For Gender Mainstreaming*, No. 2, 2020, 10. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.

baik dan yang benar.⁷³ Pengertian lain *masalah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kerusakan.⁷⁴ Sedangkan kata *mursalah* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁷⁵

Maslahah mursalah diartikan oleh ahli usul fiqih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'I yang menerangkan atau membatalkannya. *Maslahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti

⁷³ Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Depok : Kencana, 2017), 188.

⁷⁴ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005), 200.

⁷⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kesalahannya.

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus-menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama kadangkala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.⁷⁶

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, *masalahah* itu berarti sesuatu yang menarik kemanfaatan (keuntungan) dan menolak mudharat (kerusakan), karena mencapai kemanfaatan dan menolak kemudharatan merupakan tujuan atau maksud dari makhluk sedangkan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan

⁷⁶ Abdul W Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Cet. 2*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 2014), 139.

masalah adalah menjaga dan memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni : pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, akal mereka, jiwa mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima dasar pokok tersebut adalah *mafsadat*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang *menafikkan* lima pokok dasar) adalah *masalahah*. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima tersebut merupakan *masalahah* dan semua yang mengabaikan tujuan tersebut merupakan *mafsadat*. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *masalahah*.

2. Macam-Macam Masalahah Mursalah

Dilihat dari segi pembagian, *masalahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Maslahah* dari segi tingkatannya
 - a. *Maslahah ad-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
 - b. *Maslahah al-Hajiyyah* ialah jenis persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.

- c. *Maslahah at-Tahsiniyyah* yaitu *maslahah* yang sifatnya untuk memelihara kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.⁷⁷
- 2) *Maslahah* dari segi eksistensinya
- a. *Maslahah Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya.
 - b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash, dengan kata lain *maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
 - c. *Maslahah Mursalah*, ialah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya, tetap keberadaannya sejalan dengan tujuan syari'at. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian, *maslahah mursalah* ini merupakan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.

⁷⁷ Ikhsan Intizam, Sumbangan Pemikiran al-Buthi tentang Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2015, 32.

BAB III

GAMBARAN DINAS SOSIAL P2PA KABUPATEN DEMAK

A. Profile Lembaga Dinsos P2PA Kabupaten Demak

1. Visi dan Misi Pembangunan Dinsos P2PA Kabupaten Demak

Visi pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yaitu “Demak Bermartabat, Maju, Dan Sejahtera”. Misi pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yaitu :

- a. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.⁷⁸

⁷⁸ <https://demakkab.go.id/storage/pengumuman/102346322.pdf>

2. Tugas dan Fungsi Dinsos P2PA Kabupaten Demak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.⁷⁹

3. Program Kegiatan Dinsos P2PA Kabupaten Demak

Berikut beberapa program kegiatan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah :

⁷⁹ <https://demakkab.go.id/storage/pengumuman/102346322.pdf>

1. Program Perlindungan Anak
 - a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - b. Pusat Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (P2KB dan KR)
 - c. Pusat rehabilitasi bagi anak jalanan dan anak korban kekerasan
 - d. Layanan perlindungan anak terhadap kekerasan.⁸⁰

4. Tugas Sub Koordinator Pada Dinsos P2PA Kabupaten Demak

- a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 - 1) Sub Koordinator Jaminan Sosial, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan penjangkauan anak-anak terlantar;
 - b) Menjadi rujukan anak-anak terlantar;
 - c) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - 1) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Memberikan layanan data dan pengaduan;
 - b) Memberikan layanan kedaruratan;

⁸⁰ <https://demakkab.go.id/storage/pengumuman/102346322.pdf>

- c) Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
 - d) Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
 - e) Memfasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
 - f) Memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - g) Memberikan pelayanan penelusuran keluarga;
 - h) Memberikan pelayanan reunifikasi keluarga;
 - i) Memberikan layanan rujukan;
 - j) Menyediakan makanan, sandang dan alat bantu.
- 2) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Melaksanakan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - b) Melaksanakan rehabilitasi anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan

pengemis sosial dasar dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;

- c) Memberikan pelayanan reunifikasi keluarga;
- d) Memberikan bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- e) Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
- f) Memfasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
- g) Memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- h) Memberikan layanan data dan pengaduan;
- i) Memberikan layanan kedaruratan;
- j) Memberikan pelayanan penelusuran keluarga;
- k) Memberikan layanan rujukan;
- l) Menyediakan makanan, sandang, alat bantu dan;
- m) Menyediakan perbekalan kesehatan di luar panti.

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- 1) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten;
 - b) Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten;
 - c) Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten;
 - d) Menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
 - e) Melaksanakan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
 - f) Mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
 - g) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;

- h) Melaksanakan penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
 - i) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten; dan
 - j) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.
- 2) Sub Koordinator Kualitas Hidup Anak, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Melaksanakan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten;
 - b) Melaksanakan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten;
 - c) Menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten;
 - d) Melaksanakan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
 - e) Mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi

- lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten; dan
- f) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.⁸¹

B. Data Korban di Dinsos P2PA Kabupaten Demak

Kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang ditangani oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak diantaranya adalah Pencabulan dan Persetubuhan, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), KDRT anak, fisik anak, fisik perempuan, ABH (pencurian) dan lain-lain. Kasus yang diterima dan ditangani oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak yaitu yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang dilanggar haknya.

Data korban kekerasan perempuan dan anak di Dinsos P2PA Kabupaten Demak berdasarkan jenis kekerasan. Berikut ini adalah data kasus yang masuk di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada Januari-Desember tahun 2022.⁸²

⁸¹ Peraturan Bupati Demak No. 69 Tahun 2021

⁸² Dokumentasi Dinsos P2PA Kab.Demak, dikutip pada tanggal 06 Juli 2023.

Tabel I

**Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak
Berdasarkan Jenis Kekerasan**

| No | Jenis Kasus | Jumlah |
|--------|-----------------------------|--------|
| 1 | Pencabulan dan Persetubuhan | 12 |
| 2 | KDRT | 24 |
| 3 | KDRT Anak | 1 |
| 4 | Fisik Anak | 0 |
| 5 | Fisik Perempuan | 1 |
| 6 | Lainnya | 1 |
| 7 | ABH (Pencurian) | 4 |
| Jumlah | | 43 |

Berdasarkan data diatas, terlihat kasus terbanyak 2022 adalah kasus KDRT, hal tersebut merupakan bukti bahwa kasus ketidakharmonisan keluarga adalah permasalahan yang tidak dapat dianggap remeh dan diabaikan. Keluarga yang harmonis, damai dan tentram tidak akan terjadinya KDRT, dengan kata lain kasus KDRT adalah sebuah bukti adanya keluarga *broken home*.

Kemudian untuk data mengenai anak-anak terlantar yang termasuk dalam kategori korban dari *broken home* pada tahun 2022 terdapat 898 anak yang mana diantaranya terdapat dari berbagai Desa yang ada di Kabupaten Demak. Dari banyaknya data tersebut adalah sebuah bukti adanya masih banyak anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua serta hilangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dinsos P2PA dalam memberikan pelayanan terhadap anak-anak terlantar tersebut tentu mempunyai tujuan. Adapaun tujuannya supaya para anak-anak mendapatkan hak-hak mereka.

C. Perlindungan Anak Terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu diharapkan setiap anak kelak memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental

maupun sosial, dan berakhlak mulia.⁸³ Maka dari itu anak juga perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁸⁴

Menurut penjelasan Ana Istiqomah Prihatini selaku sub koor Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinsos P2PA, anak adalah yang berusia 0 sampai 18 tahun.⁸⁵ Sedangkan menurut sistem hukum Indonesia pengertian anak belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari beberapa definisi tentang usia anak dapat diambil benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan

⁸³ M. Nasir Jamil, 2013

⁸⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademindo Pressindo, 1998), 70.

⁸⁵ Ana Istiqomah Prihatini, wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 20 Juni 2023).

berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar tersebut.⁸⁶

Saat ini banyak sekali masalah sosial yang terjadi terhadap anak, salah satunya yaitu anak terlantar. Anak terlantar tentu perlu mendapat penanganan secara serius, sebab anak-anak terlantar rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yaitu berupa kekerasan fisik seperti penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Selain itu ada berupa kekerasan nonfisik berupa penilaian negatif masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal. Anak-anak terlantar juga rentan terhadap perlakuan seperti penangkapan, pengusuran, pemaksaan sesama anak terlantar, perampasan barang.⁸⁷ Di Dinsos P2PA Kabupaten Demak anak terlantar merupakan salah satu anak korban dari keluarga *broken home* yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, anak terlantar tidak mendapatkan kebutuhan dasar, kasih sayang, serta perhatian dari orang tuanya.

Menurut Targunawan selaku sub koor Rehabilitasi Sosial di Dinsos P2PA menjelaskan, bahwa *broken home* merupakan keluarga yang tidak harmonis karena tidak adanya perhatian satu sama lain, kurangnya kasih sayang, tidak saling menghargai dan tidak saling mengerti. Semua

⁸⁶ Waludi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung : Maju Mundur, 2009). 23.

⁸⁷ Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996), 151-152.

itu terjadi karena peran orang tua dan anak dalam satu keluarga tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi penurunan fungsi pada peran-peran tersebut. Anak seringkali tidak mendapatkan perhatian dari orang tua hingga akhirnya anak tersebut mencari tempat atau orang yang mau menerimanya, namun seringkali anak lari dalam pergaulan atau lingkungan yang kurang baik. Jadi secara umum keterlantaran anak terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua.⁸⁸

Targunawan selaku sub koor Rehabilitasi Sosial di Dinsos P2PA menjelaskan, bahwa anak terlantar terjadi karena tidak ada rasa perhatian dan kasih sayang dari orang tua, orang tua tidak memperlakukan anak dengan baik, melakukan kekerasan terhadap anak dengan tidak wajar, sehingga anak menjadi terlantar karena tidak ada kasih sayang dan tanggung jawab dari orang tuanya.⁸⁹ Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ana Istiqomah Prihatini selaku sub koor Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa penyebab anak berada di jalan ada tiga tipe, pertama untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga, kemudian kurangnya perhatian dari keluarga dan sekedar mencari uang tambahan. Oleh karena itu, anak terlantar dipaksa keberadaannya oleh suatu keadaan seperti faktor ekonomi, keharmonisan keluarga dan sebagainya, yang mana mereka sendiri pun tidak menghendaknya. Sehingga

⁸⁸ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

⁸⁹ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

membuat mereka harus bertindak layaknya orang dewasa yang harus terus hidup dengan bekerja kapan saja dan dimana saja. Maka dari itu anak terlantar rentan mengalami permasalahan yang mereka temui baik di rumah maupun di jalanan seperti kekerasan, pemaksaan kerja, gangguan kesehatan, dan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua, kriminalitas, serta pendidikan karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan di jalanan.⁹⁰

Menurut penjelasan Targunawan, bahwa anak terlantar dan anak jalanan itu hal yang berbeda, anak jalanan sudah jelas terlantar akan tetapi anak terlantar belum tentu anak jalanan. Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak karena tidak terurus dan tidak terpelihara namun anak jalanan adalah anak yang hidupnya di jalan karena memang tidak ada tempat tinggal bahkan memiliki orang tua namun hidupnya di jalanan sehingga kebutuhan dasarnya sebagian besar tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kebutuhan dasarnya merupakan kebutuhan kasih sayang. Jadi perbedaan anak jalanan dan anak terlantar adalah anak jalanan bisa dikatakan anak terlantar akan tetapi belum tentu anak terlantar adalah anak jalanan,

⁹⁰ Ana Istiqomah Prihatini, wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 20 Juni 2023).

mereka sama-sama membutuhkan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan hak-haknya.⁹¹

Menurut Targunawan, anak punk sebagian besar merupakan anak jalanan karena mereka lebih banyak hidup di jalanan, jika dikaitkan dengan anak-anak pengamen dengan atribut badut yang sekarang banyak sekali berkeliaran, dalam masalah kesejahteraan sosial itu termasuk pengemis namun mengemis dengan cara memakai atribut badut padahal substansinya adalah meminta-minta. Jadi anak-anak yang terlantar atau anak-anak jalanan tersebut merupakan akibat dari keluarga yang tidak harmonis yang seringkali tidak diberi kebutuhan dasarnya, sehingga anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya.⁹²

Targunawan menjelaskan, adapun pemenuhan dasarnya, berupa pemenuhan sandang dan pangan, pemenuhan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemenuhan bimbingan sosial, pemenuhan bimbingan fisik dan mental, kemudian dilakukan reunifikasi yaitu menyatukan kembali kepada keluarga yang bersangkutan. Seperti itulah upaya-upaya perlindungan dalam penanganan anak terlantar. Dinsos berusaha memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti yang telah dijelaskan diatas, karena anak terlantar sudah jelas tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga upaya

⁹¹ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

⁹² Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

penangannya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasarnya.⁹³

Targunawan selaku selaku sub koor Rehabilitasi Sosial menjelaskan, bahwa anak terlantar yang Dinsos layani memang terjadi peningkatan setiap tahunnya, untuk tahun 2022 memang cukup banyak. Untuk data bisa diakses di dokumen yang ada di standar pelayanan minimal tahun 2022. Yang paling utama adalah tadi anak terlantar adalah anak itu berusia 0 sampai 18 tahun, dimana kondisinya itu kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi secara layak. Kata layak itu ada 3 hal, wajar patut pantas, kemudian tidak terurus terpelihara dan terawat Jadi kalau jumlah perkembangannya relatif meningkat karena memang semakin banyak ditemukan. Atau mungkin yang datang sendiri atau berupa Laporan atau aduan.⁹⁴

Dengan begitu perlindungan terhadap anak perlu dilakukan guna kebaikan anak-anak, perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹⁵ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas,

⁹³ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

⁹⁴ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

⁹⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 18.

berakhlak mulia dan sejahtera.⁹⁶ Terutama perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan, seperti anak-anak terlantar yang menjadi korban *broken home*. Berkaitan dengan perlindungan anak maka ini adalah tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum serta lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Maka dari itu pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, salah satunya adalah Dinsos P2PA Kabupaten Demak ini.

Sesuai dengan penjelasan diatas, perlindungan terhadap anak terlantar di Dinsos P2PA menurut Ana Istiqomah Prihatini selaku sub koor Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa perlindungan anak terlantar sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Dan di Dinsos P2PA ,

⁹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Demak, No. 10 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) tentang Perlindungan Anak

terdapat banyak permasalahan mengenai anak yang menjadi korban dan bermasalah dengan sosial.⁹⁷

Kemudian untuk perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA, Targunawan selaku sub koor Rehabilitasi Sosial juga menjelaskan bahwa, jika anak tersebut hidup di jalan dan terlantar maka Dinsos akan melakukan namanya penjangkauan, penjangkauan secara umum adalah razia. Sekarang ini banyak anak-anak yang mengamen, mengemis di jalanan seperti lampu merah, terminal dan lain sebagainya, nanti akan di lakukannya upaya penjangkauan terutama dari korban *broken home*. Anak-anak yang terlantar ini salah satunya adalah mereka akan mencari makanan sendiri untuk bertahan hidup.⁹⁸

Lebih jelasnya upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak terhadap anak-anak terlantar dan lain-lain yang telah dijelaskan oleh Targunawan selaku sub koor Rehabilitasi Sosial, antara lain adalah : Jika anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak kemudian terlantar seperti tidak terawat, tidak layak, tidak terurus dan tidak terpelihara maka Dinsos P2PA Kabupaten Demak melakukan pemenuhan hak-haknya. Pemenuhan hak ini dilakukan dengan tiga program.

1. Rehabilitasi sosial, bidang rehabilitasi sosial melakukan upaya pemulihan fungsi sosialnya dan

⁹⁷ Ana Istiqomah Prihatini, wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 20 Juni 2023).

⁹⁸ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

pengembangan fungsi sosialnya, karena fungsi sosial tersebut menurun tidak semestinya sehingga timbul masalah sosial yang harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Program kegiatannya berupa adanya pengembangan sosial, bimbingan psikososial, kelompok belajar untuk anak terlantar, ceramah agama, belajar praktik sholat lima waktu, mengaji dan keterampilan hidup.

2. Perlindungan dan Jaminan sosial, yang berkaitan dengan hak-hak anak untuk mendapatkan sandang, pangan, papan, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial lainnya.
3. Pemberdayaan sosial, supaya nanti anak-anak akan bertumbuh kembang baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, dan dikembangkan untuk menjadi lebih baik, Dinsos memberikan anak-anak terlantar keterampilan, pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi mandiri, untuk meningkatkan kemampuan anak terlantar diberikan pembinaan, penyadaran, pengetahuan, pelatihan keterampilan, pendidikan non-formal dan sebagainya.⁹⁹

Kemudian bidang rehabsos Dinsos P2PA Kabupaten Demak melakukan upaya terhadap anak terlantar yaitu dengan melindungi kebutuhan dasar serta

⁹⁹ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

hak-haknya. Melakukan upaya program serta kegiatan, bentuk nyatanya adalah seperti rumah singgah yaitu rumah pelayanan sosial yang digunakan untuk melakukan upaya rehabilitasi yang bersifat individual. Jadi ketika anak terlantar tidak mendapatkan kebutuhannya maka anak tersebut akan dilayani di rumah singgah tersebut. Pada saat dilakukannya upaya rehabilitasi dari langkah awal hingga akhir dan ternyata kebutuhannya harus kembali ke orang tua maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya. Karena dalam waktu tujuh hari pihak Dinsos akan melacak keberadaan keluarga dari anak tersebut, jika anak tersebut memiliki keluarga maka akan dikembalikan ke keluarganya dengan catatan pihak Dinsos harus mempersiapkan keluarga tersebut.

Pihak Dinsos akan menghubungi pihak keluarga anak tersebut untuk menerima kembali anaknya, namun jika tidak ditemukan keberadaan orang tua dari identifikasi anak terlantar tersebut maka akan di layani di rumah pelayanan sosial. Pihak Dinsos akan mengirim ke panti sosial yang berada di provinsi, karena kewenangan panti sosial adalah di provinsi sedangkan rumah pelayanan sosial merupakan transit sementara dan kewenangannya terbatas. Jika tidak ada tanggung jawab dari pihak keluarga maka Negaralah yang akan memelihara anak-anak tersebut. Karena sudah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinsos menjadi implementasi

dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa anak terlantar yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya maka negara harus hadir dan mengurus permasalahan tersebut.

Singkatnya ketika anak terlantar dan hidup di jalanan maka bentuk perlindungan dari Dinsos adalah melakukan penjangkauan biasa disebut dengan razia. razia terhadap anak-anak yang suka meminta-minta di lampu merah kemudian ditangani di rumah singgah hingga dilakukannya upaya rehabilitasi sosial dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari pemenuhan pangannya, pemenuhan sandangnya, pemenuhan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemenuhan bimbingan sosial, pemenuhan bimbingan fisik dan mental. Kemudian jika keluarga dari anak tersebut sudah ditemukan dan keluarga siap menerima kembali maka akan dilakukannya reunifikasi atau menyatukan kembali kepada keluarga, akan tetapi jika tidak ada tanggung jawab dari keluarga bahkan tidak mempunyai keluarga maka akan dipelihara oleh negara, jadi seperti itulah upaya-upaya perlindungan oleh Dinsos dalam menangani anak terlantar.¹⁰⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

¹⁰⁰ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁰¹ Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Seperti yang di jelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga.¹⁰² Dalam Perda Kabupaten Demak No. 10 Tahun 2019 perlindungan terhadap hak-hak anak meliputi, hak di bidang agama dan kepercayaan, anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Hak di bidang kesehatan, setiap anak

¹⁰¹ Perda Kabupaten Demak, No. 10 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) tentang Perlindungan Anak.

¹⁰² Perda Kabupaten Demak, No. 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.

berhak memperoleh kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan, pemerintah Daerah juga menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak. Hak di di bidang pendidikan, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian ada hak di bidang sosial, anak diberikan keleluasaan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya secara positif. Orang tua dan keluarga juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya pernikahan dini, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁰³

Menurut penjelasan Ana Istiqomah Prihatini selaku sub koor Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinsos P2PA juga memiliki program-program yang berbasis website, yang berisikan kegiatan yang ada di Dinsos P2PA. Kegiatan-kegiatan itu secara umum diinformasikan dan dipublikasikan lewat website tersebut. Dinsos menggunakan website tersebut sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat, akan tetapi memang belum optimal dalam penggunaannya.¹⁰⁴

¹⁰³ Perda Kabupaten Demak, No. 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁴ Ana Istiqomah Prihatini, wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 20 Juni 2023).

Targunawan juga menjelaskan terdapat beberapa kendala dalam penanganan perlindungan anak-anak terlantar. Kendalanya itu bisa bersifat dari dalam atau dari luar, adapun dari dalam penanganan anak terlantar masih terbatas sumber daya manusianya. Di Dinsos P2PA ada empat kriteria sumber daya manusia, *pertama*, pekerja sosial. *Kedua*, penyuluh sosial. *Ketiga*, tenaga kesejahteraan sosial, *keempat*, relawan sosial. Untuk tenaga relawan sosial sudah cukup, namun untuk tenaga pekerja sosial masih kurang. Tenaga pekerja sosial merupakan tenaga paling utama akan tetapi di Dinsos masih terbatas karena hanya punya dua, satu dari Kementerian Sosial yang sementara ditugaskan di Kabupaten Demak untuk kegiatan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang satu adalah tenaga pekerja sosial yang ada di rumah singgah, jika di rumah singgah sudah penuh maka tidak bisa memberikan pelayanan yang ada di dalam program yang berkaitan dengan sumber daya. Dari sumber daya masih terbatas, selain itu belum memiliki keahlian yang sesuai dengan kompetensinya, bukti nyatanya masih terdapat tenaga kesejahteraan sosial yang belum tersertifikasi. Di Dinsos yang sesuai standar adalah yang memiliki sertifikat sesuai dengan kriteria. Sehingga itu menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang belum sesuai dengan harapan, dan ini kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusianya.

Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana, prasarana di Dinsos sebetulnya sudah cukup

karena sudah memiliki sarana transportasi berupa mobil operasional yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial yang didukung untuk pelayanan masyarakat. Kemudian adalah sarana prasarana berupa tempat, tempat untuk rehabilitasi sosial yang ada di Kabupaten berupa rumah singgah, sudah ada tempatnya tetapi kelengkapannya harus di penuhi, kemudian sumber daya yang ada di sana juga terbatas, itu yang berkaitan dengan sarana prasarana karena ada standarisasi yang harus di pacu. Kemudian yang berkaitan dengan prosedur, untuk prosedur sudah ada tetapi memang harus dikaji ulang penyesuaian-penyesuaian agar lebih baik untuk menjadi acuan atau pedoman, itu adalah hambatannya.

Kemudian hambatan yang lain adalah berkaitan dengan sasarannya, misalnya seperti anak terlantar itu seringkali tidak membawa identitas, sehingga pihak Dinsos pada saat harus melakukan identifikasi mendapat kesulitan. Seringkali anak-anak tidak membawa identitas, terkadang orang tua yang terlantar pun tidak membawa identitas. Maka dari itu upaya Dinsos untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang pertama adalah melakukan pemenuhan di dalam hak sipil, karena dari hak sipil tersebut Dinsos akan lebih mudah untuk melakukan pemenuhan hak-hak yang lain, pada dasarnya harus ada hak sipil dulu yang berupa KK, KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak itu secara umumnya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

Demak sebagai Kabupaten layak anak juga memiliki Peraturan Daerah mengenai perlindungan anak, yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem Pembangunan Kabupaten Demak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.¹⁰⁶ Kabupaten yang dapat dikategorikan Layak Anak apabila mempunyai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan dibuatnya PERBUP No. 9 Tahun 2014. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat kebijakan tentang layak anak, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Perda Kabupaten Demak No. 10 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁷ <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/demak-terima-penghargaan-kategori-madya-kabupaten-layak-anak>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022.

BAB IV
ANALISIS PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK
TERLANTAR PADA DINSOS P2PA KABUPATEN
DEMAK

A. Bentuk Perlindungan Anak Terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak

Perlindungan anak hakikatnya berpedoman pada upaya untuk menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian dan layak. Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar tumbuh kembang dengan baik. Jika anak di terlantarkan oleh orang tua, maka akan mendapatkan perlindungan hukum juga. Karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya, harus mendapatkan perlindungan.¹⁰⁸

Pemenuhan hak anak yang terlantar adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mengasuhnya, bahkan dalam Undang-Undang Negara telah mengatur mengenai anak yang terlantar. Dalam memenuhi kebutuhan hak anak yang terlantar merupakan suatu keharusan demi masa depan anak itu sendiri. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada orang tuanya.

¹⁰⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 37.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia, kepentingan hak anak diakuidan dilindungi oleh negara.¹⁰⁹

Ada beberapa pemenuhan hak anak terlantar yang dilakukan oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak, dan ada sebagian yang masih belum maksimal dalam memenuhi hak kebutuhan mereka dan ada beberapa kendala yang disampaikan oleh pihak Dinsos P2PA Kabupaten Demak, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia dimana anak terlantar juga merupakan warga

¹⁰⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 35.

Negara yang berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak terlantar merupakan bagian warga Negara yang juga mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 kemudian dirubah dengan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan mengenai upaya pemenuhan hak anak-anak yang terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak. Upaya dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak terlantar Dinsos P2PA melakukan dengan: Memberikan Pendidikan Formal, Dinsos P2PA Kabupaten Demak bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan bantuan sekolah gratis dan merekomendasikan sekolah untuk anak-anak terlantar. Kemudian memberikan Pendidikan Non-Formal, Dinsos P2PA Kabupaten Demak memberikan ceramah agama, praktik sholat lima waktu, mengaji bersama, pelatihan keterampilan, dan lain-lain untuk anak-anak terlantar agar mereka dapat hidup lebih baik lagi nantinya.

Menurut penulis, hak pendidikan yang diberikan Dinsos kepada anak-anak terlantar ini sudah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana

Dinsos sebagai pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sudah memberikan biaya atau bantuan pendidikan untuk anak-anak terlantar.

2. Pemenuhan Hak Dasar

Proses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mulai dari sandang, pangan, papan dan layanan kesehatan. Dinsos P2PA memberikan kebutuhan dasar anak-anak yang terlantar dengan memberikan makanan, pakaian untuk sehari-hari dan juga tempat tinggal berupa rumah singgah untuk ditinggali. Hal ini memberikan jaminan akan pemenuhan kebutuhan dasar mereka agar bisa hidup normal sesuai dengan perkembangannya dan dapat terpenuhi sebagaimana layaknya.

Menurut penulis, pemenuhan dasar seperti memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan Dinsos kepada anak-anak terlantar ini sudah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

3. Pemenuhan Hak layanan Kesehatan

Anak terlantar berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial, dengan begitu Dinsos P2PA Kabupaten Demak telah memberikan akses pelayanan kesehatan dengan diberikannya Kartu

Indonesia Sehat (KIS) untuk anak-anak terlantar, yang sama sekali tidak dipungut iuran setiap bulannya. Hal ini menurut penulis, sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak terlantar berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

4. Mendapatkan hak legalitas Negara

Dalam memperoleh status kewarganegaraan mereka (anak-anak) telah dijamin oleh Pemerintah Daerah. Dalam peraturan perundang-undang semua anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Anak terlantar merupakan bagian dari anak Indonesia sehingga anak terlantar juga mempunyai hak untuk memperoleh layanan pendidikan. Agar anak terlantar dapat memperoleh layanan pendidikan, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengakuan anak terlantar melalui administrasi kependudukan.

Anak terlantar dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ketentuan umum Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.¹¹⁰ Pada Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2006 terdapat juga pasal yang menyebutkan mengenai

¹¹⁰ UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi : a) penduduk korban bencana alam; b) penduduk korban bencana sosial; c) orang terlantar; dan d) komunitas terpencil.¹¹¹

Pada poin (c) yaitu orang terlantar, termasuk anak yang terlantar selayaknya pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-haknya dengan memberikan untuk memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Pengakuan anak terlantar melalui administrasi kependudukan ini merupakan tahap awal agar anak tersebut dapat mendapatkan hak-hak yang lain, termasuk juga hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil inilah nantinya pihak pemerintah dapat mengambil kebijakan terkait dengan pendidikan yang selayaknya diberikan kepada anak terlantar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara, bahwa Dinsos P2PA Kabupaten Demak bekerja sama dengan Dukcapil untuk pembuatan identitas kependudukan dan akan diberikan kepada anak-anak terlantar tersebut. Hal ini termasuk pemenuhan hak sipil yang sesuai dengan

¹¹¹ UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun penanganan perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak, yaitu melakukan pemenuhan hak-hak dasar anak terlantar dengan tiga program, yaitu :

Rehabilitasi sosial, dalam program ini Dinsos P2PA melakukan bimbingan konseling dan terapi psikologis terhadap anak-anak terlantar agar bisa membantu mengatasi trauma mereka. Kemudian mengajak anak-anak untuk berolahraga, serta istirahat secukupnya agar fisik anak-anak tersebut tetap terjaga. Waktu direhabilitasi difokuskan pada pemulihan keagamaanya salah satunya dengan memberikan pengetahuan keagamaan dengan melaksanakan praktik sholat lima waktu, mengaji, ceramah agama. Kemudian ada aktivitas yang mendorong anak untuk berinteraksi dengan sesama melalui adanya kegiatan kelompok belajar dan bermain bersama.¹¹²

Perlindungan dan jaminan sosial, anak-anak terlantar diberikan makanan perorang, kemudian diberikan pakaian, perlengkapan alat mandi, alas kaki dan perlengkapan ibadah. Dinsos juga menyediakan rumah pelayanan sosial yang nyaman, bersih dan aman untuk anak-anak terlantar tinggal namun sumber dayanya belum

¹¹² Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

memadai. Untuk layanan pendidikan anak terlantar mendapatkan bantuan sekolah gratis, jadi anak-anak tersebut dapat sekolah layaknya anak pada umumnya. Mereka juga mendapatkan pendidikan non-formal seperti adanya pelatihan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan ini sangat diperlukan karena dengan memperoleh pendidikan dan pelatihan, mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan. Dinsos P2PA bekerja sama dengan Puskesmas sekitar dan RSUD untuk memberikan jaminan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan.¹¹³

Pemberdayaan sosial, bertujuan memberikan anak-anak terlantar keterampilan, pengetahuan agar dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak-anak terlantar dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dinsos memberikan pembinaan, penyadaran, pengetahuan, pelatihan keterampilan, pelatihan kerja. Dinsos bekerja sama dengan balai pelatihan agar mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman supaya nanti anak-anak terlantar dapat bertumbuh kembang baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, yang mana nantinya dapat dijadikan bekal untuk bekerja.¹¹⁴

Bidang rehabilitasi sosial Dinsos P2PA juga melakukan beberapa bentuk perlindungan, seperti Penjangkauan, seperti razia, Dinsos akan melakukan razia

¹¹³ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

¹¹⁴ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

ke beberapa tempat seperti pinggir jalan, lampu merah, terminal dan sebagainya. Penjangkauan dilakukan sebagai upaya tanggap darurat dalam menangani permasalahan penelantaran anak agar diperoleh data dan informasi. Kemudian melakukan identifikasi, yaitu proses pencatatan tentang identitas anak-anak terlantar tersebut. Tujuan yang dicapai dari proses identifikasi adalah untuk melengkapi data awal tentang anak dan keluarga bila memungkinkan.

Pada saat direhabilitasi dari langkah awal sampai akhir, akan dilakukan penelusuran keluarga anak yang terlantar. Kemudian dalam waktu tujuh hari pihak Dinsos P2PA akan melacak keberadaan keluarga dari anak tersebut, jika ditemukan keluarga dari anak tersebut mereka akan dipulangkan ke keluarganya, namun jika tidak ditemukan maka akan dilayani dan dibimbing dalam waktu satu tahun di rumah pelayanan sosial kemudian di kirim ke panti sosial yang ada di provinsi, karena rumah pelayanan sosial kewenangannya terbatas. Kemudian ada reunifikasi keluarga, ini merupakan proses penyatuan kembali antara anak yang terlantar dengan keluarganya (jika ditemukan identitas keluarganya). Proses reunifikasi haruslah terutama orang tua dan anak tersebut. Pada dasarnya pengasuhan yang terbaik ada pada keluarganya sendiri.¹¹⁵

Menurut pengamatan penulis, secara umum di lihat dari penanganan perlindungan anak terlantar di

¹¹⁵ Targunawan, Wawancara, (Dinsos P2PA Kab. Demak, 28 Juli 2023)

Dinsos P2PA ini sudah terlaksanakan sesuai SOP namun belum maksimal, karena walaupun sudah dilakukan beberapa program namun masih banyak ditemui anak-anak yang berkeliaran di jalan. Kemudian sarana dan prasarana yang belum memadai seperti rumah singgah yang mereka tinggal sumber dayanya masih terbatas.

Anak terlantar yang tidak memiliki keluarga hak asuhnya diambil alih oleh Dinsos P2PA, karena orang tua yang tidak diketahui keberadaannya akan gugur hak *hadhanahnya*, maka dalam hal ini Dinsos P2PA Kabupaten Demak, mempunyai peran yang sangat penting dalam mengasuh dan melindungi anak terlantar, membantu menagani anak-anak terlantar dengan memenuhi hak-hak anak tersebut sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 35 tahun 2014, bahwa anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,¹¹⁶ artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 35 tahun

¹¹⁶ UU Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1).

2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21, 22, 23 dan 24, bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.¹¹⁷ Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara Negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Maka dari itu ketika orang tua menelantarkan anak mereka, peran negara ini menjadi penting untuk melaksanakan dan memberikan hak-hak anak terlantar tersebut, sebagaimana dalam pasal 59 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari data yang penulis peroleh diatas, Dinsos P2PA Kabupaten Demak sudah memberikan perlindungan terhadap anak terlantar sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Pasal 22, 59 dan 71 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan ini setiap orang tua, keluarga, dan masyarakat dilarang menelantarkan anak-anak mereka serta melakukan kekerasan dan segala sesuatu yang merugikan hak-hak anak. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa

¹¹⁷ UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara, Pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Dinsos memiliki beberapa upaya untuk mencegah naiknya angka terjadinya masalah penelantaran terhadap anak yaitu :

- 1) Menyebarluaskan informasi terkait pelayanan dan penanganan terhadap anak-anak terlantar kepada masyarakat, serta kedinasan terkait.
- 2) Melakukan komunikasi kepada kedinasan lain termasuk juga pemerintah desa serta keluarga, dan memberikan motivasi kepada keluarga-keluarga agar tetap menjaga, merawat serta mendidik anak-anak mereka agar tidak ditelantarkan.
- 3) Melakukan edukasi kepada masyarakat pentingnya keluarga, bagaimana memerankan peran keluarga, mendidik dan menangani anak karena anak sebagai aset keluarga di masa depan. Menyampaikan tentang program-program yang ada serta memberikan informasi agar tidak ada terjadinya ketelantaran anak ke masyarakat serta bagaimana menciptakan rumah tangga yang ideal dan nyaman bagi keluarga terutama untuk anak-anak.

Dari keseluruhan data yang penulis dapat dari hasil wawancara, menurut penulis bentuk perlindungan yang dilakukan Dinsos P2PA Kabupaten Demak dalam

melindungi anak terlantar sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Pasal 22, 59 dan 71 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang mana Dinsos P2PA sudah melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar, dengan memberikan akses layanan pendidikan, jaminan kesehatan dasar, memenuhi hak-hak dasar anak tersebut dengan memberikan bantuan pakaian, makanan, tempat tinggal berupa rumah singgah, serta memberikan bimbingan secara fisik, mental, spiritual dan sosial agar anak-anak terlantar tersebut bisa kembali menjadi anak yang lebih baik lagi. Dinsos P2PA juga melakukan kerja sama dengan banyak pihak sehingga permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Kemudian adanya PERDA No. 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Demak. Hal ini untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapatkan perlindungan.

B. Analisis Penanganan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinsos P2PA Kabupaten Demak Perspektif *Maslahah Mursalah*

Penanganan perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak dapat ditinjau dengan perspektif

masalah mursalah. *Masalah mursalah* adalah suatu perbuatan atau lain-lain yang dapat mendorong kepada kebaikan manusia, bermanfaat bagi manusia, serta menghindari suatu kerusakan pada manusia itu. Senada dengan istilah “menarik kemanfaatan” yang dimaksud oleh syari’, meskipun syari’ tidak menjelaskan dengan dalil tertentu, dalam hal ini menetapkan dan mengharuskan untuk berjihad dalam *masalah* yang tidak ada dalil nash-nya baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah. Syarat bisa dikatakan *masalah mursalah* sendiri memang sesuatu (peraturan) salah satunya bukan berupa suatu hal yang samar-samar dan bersifat umum.

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, penanganan perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak, merupakan kebijakan ‘*amr*’ (pemimpin) dimana ini merupakan wujud dari pengimplementasian *maqasid syari’ah*, yakni terwujudnya tujuan syari’ yang bersifat *dharuri* (pokok). Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Usul al-Fiqh al-Islami* mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai berikut :

الأَوْصَافِ الَّتِي تُلَايِمُ تَصَرِّفَاتِ الشَّارِعِ وَمَقَاصِدِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَشْهَدُ
لَهَا دَلِيلٌ مَعِينٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْعَاءِ، وَيَحْصُلُ مِنْ رِبْطِ
الْحُكْمِ بِهَا جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ عَنِ النَّاسِ

“Sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri’ tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari’atkannya, dan dari prhubungan

hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia”.¹¹⁸

Dengan kata lain, kategori *masalah* jenis ini berkaitan dengan *maqasid al-syariah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariah yang bersifat *dharuri* (pokok).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa memenuhi hak anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak tentunya menimbulkan atau memberikan kemaslahatan bagi mereka (anak-anak terlantar), seperti memenuhi kebutuhan dasar, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan menghilangkan kemudhorotan bagi mereka seperti halnya tidak menimbulkan hal negatif bagi anak-anak tersebut.

Selain itu, penanganan perlindungan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak dapat dikatakan termasuk dalam kategori *masalah mursalah*, dikarenakan dalam kenyataannya anak terlantar setiap tahunnya semakin meningkat. Dari segi tingkatannya sendiri, penanganan perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak memang termasuk dalam tingkatan *masalah daruriyat*, karena peraturan tersebut memang menjadi sesuatu yang asasi (pokok), yakni *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*, dan *hifdh al-mal*.

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, (Darul Fikr, 1987), 757.

Dari data yang diperoleh penulis di atas menunjukkan, bahwa perlindungan anak terlantar memberikan kemaslahatan bagi anak-anak yang terlantar dengan :

Melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*), Islam mengatur dijalankannya jaminan hak manusia dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, serta mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan urusan semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, melindungi, memberikan pengetahuan ilmu, menjaga hak hidup dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sesuai faktanya, Dinsos P2PA Kabupaten Demak berupaya memberikan jaminan sosial berupa layanan kesehatan dan layanan pendidikan untuk anak-anak terlantar. Serta mereka diberikan makanan, pakaian, tempat istirahat agar tetap aman, nyaman dan terjaga kondisi kesehatan mereka tanpa biaya sepeserpun.

Melindungi akal (*hifdh al-aql*), Dinsos P2PA Kabupaten Demak memberikan layanan pendidikan, anak-anak terlantar diberikan bantuan pendidikan berupa sekolah gratis, dididik dalam hal aqidah diajarkan sholat lima waktu, belajar mengaji mendengarkan ceramah agama, adanya kelompok belajar, Dinsos P2PA Kabupaten Demak juga memberikan pemberdayaan kepada anak-anak terlantar dengan memberikan pelatihan keterampilan, pelatihan kerja agar mereka memiliki keterampilan yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja dan mendapat penghidupan yang layak dan menjadi lebih baik.

Melindungi keturunan (*hifdh al-nasl*), memiliki peran penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Program yang diberikan Dinsos P2PA Kabupaten Demak sangatlah penting, karena membantu melindungi anak-anak terlantar tersebut dan memberikan potensi bagi mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang baik. Secara tidak langsung Dinsos P2PA membantu melindungi keturunan dari penderitaan dan kemungkinan buruk yang dapat membahayakan kehidupan anak di masa depan. Karena itu Dinsos juga berupaya untuk mencegah terjadinya penelantaran anak dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya keluarga, bagaimana memerankan peran keluarga, mendidik dan menangani anak karena anak sebagai aset keluarga di masa depan.

Kemudian ada *masalah Hijriyyah*, ini merupakan suatu kebutuhan, dengan kata lain setiap manusia yang membutuhkan terhadapnya untuk menghilangkan kesempitan, sekiranya apabila kebutuhan tersebut hilang atau tidak ada maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan untuk memenuhinya. Dalam hal ini tidak merusak kehidupan manusia. Dari penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa pemenuhan sarana dan prasarana merupakan bagian dari penyempurnaan dalam pemenuhan hak anak yang paling mendasar, seperti tempat tinggalnya, tempat ibadahnya dan lain-lain.

Masalah tahsiniyyat yang merupakan kemaslahatan yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Masalah

tahsiniyyah ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dari data yang diperoleh di atas menunjukkan, bahwa anak-anak terlantar memperoleh keamanan dan kenyamanan.

Bisa dipastikan penanganan perlindungan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak ini adalah suatu kebijakan, program, bentuk aksi yang nyata. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hal ini tidak mungkin tidak bisa dikatakan masuk dalam syarat *masalah mursalah*. Dalam hal ini diperlukan kerja sama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat, karena pada akhirnya yang menjadi tujuan adalah sisi kebaikan dan kemanfaatan seluruh kesejahteraan anak-anak yang mana akan menjadi generasi penerus bangsa, menurut *Qaidah Fiqhiyyah* :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحِ

“Kebijakan Imam/kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kaidah ini merupakan kaidah fiqih yang mempunyai aspek horizontal, seperti penanganan perlindungan anak terlantar, ini dalam implementasinya memerlukan

hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin.

Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan dari Sahih Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْإِكْلُكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ , وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ , وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ , وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ , وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ , وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ , الْإِفْكَالُكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

“Dari Ibnu ‘Umar RA, dari Nabi Muhammad Saw, beliau telah bersabda, “Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah bahwa setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap

kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”. (HR. Muslim)¹¹⁹

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling dasar dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di dunia ini disebut sebagai pemimpin, karenanya sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah upaya pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Perlindungan terhadap anak yang ditelantarkan adalah tanggung jawab pemimpin, karena seorang pemimpin harus mensejahterakan rakyatnya. Perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpinnya saja, akan tetapi keluarga lebih berkewajiban dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak mereka, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib Bab *Hadlanah* (mengasuh anak) ialah :

فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدٍ الْأَبْوَيْنِ نَقْصٌ كَجُنُونٍ فَآ لِحَقِّ لِلْآخَرِ مَا دَامَ
النَّقْصُ قِيَا مَا بِهِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْأَبُ مَوْجُودًا خَيْرُ الْوَالِدِ بَيْنَ الْجَدِّ

¹¹⁹ Hadis Riwayat Muslim, Kitab Al-Imaroh, No. Hadis 1829, 886. Dalam kitab Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim 2*, (jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 8-9.

وَالْأُمُّ وَكَذَلِكَ يَقَعُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأُمِّ وَمَنْ عَلَيَّ حَا شَيْئَةَ النَّسَبِ كَأَخٍ
وَعَمٍّ.

“Apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ke tangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.”¹²⁰

Jelas bahwa keluarga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak.

Ada beberapa kebaikan dan kemanfaatan dengan adanya penanganan perlindungan anak terlantar yang dilakukan Dinsos P2PA Kabupaten Demak untuk perkembangan anak tersebut yaitu :

1. Adanya perlindungan fisik dan keamanan

Perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA melibatkan penyediaan tempat penampungan sementara yang aman dan nyaman. Ini memastikan bahwa anak-anak terlantar terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan bahaya lainnya.

¹²⁰ Asy-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qorib dan Tarjamahanya*, (Husaini, Bandung : 2003), 93-94.

2. Pemenuhan kebutuhan dasar

Dalam program perlindungan anak terlantar, anak-anak tersebut mendapatkan kebutuhan dasarnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini memberikan jaminan akan pemenuhan kebutuhan fisik mereka.

3. Pemenuhan pendidikan

Dinsos P2PA juga berperan dalam memastikan bahwa anak-anak terlantar tersebut mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mereka mendorong anak-anak terlantar tersebut untuk mengikuti sekolah dan memberikan dukungan dalam pengembangan keterampilan.

4. Pemenuhan kesehatan

Perlindungan anak terlantar juga termasuk upaya untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan akses layanan kesehatan yang diperlukan. Ini mencakup pemeriksaan kesehatan, perawatab medis, dan imunisasi.

5. Reintegrasi keluarga

Dinsos P2PA bekerja dalam upaya untuk mengembalikan anak-anak terlantar ke lingkungan keluarga yang aman dan mendukung. Mereka mendampingi proses reintegrasi dengan memberikan pendampingan sosial kepada keluarga dan anak.

Adapun kebaikan dan kemanfaatan dari adanya Dinsos P2PA Kabupaten Demak untuk anak-anak terlantar itu sendiri adalah :

1. Menjaga hak-hak dasar anak terlantar
Penanganan perlindungan anak terlantar pada Dinsos P2PA kabupaten Demak dapat membantu menjaga hak dasar anak terlantar, seperti hak atas makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan.
2. Mengurangi anak terlantar
Melalui upaya perlindungan dan berkelanjutan pemenuhan hak anak terlantar, Dinsos P2PA kabupaten Demak dapat mengurangi jumlah anak terlantar dan mengurangi faktor resiko yang dapat membahayakan kesejahteraan anak terlantar.
3. Memperhatikan kesejahteraan anak terlantar
Adanya Dinsos P2PA kabupaten Demak sebagai lembaga penanggung jawab dalam perlindungan anak terlantar dapat memperhatikan dan terkoordinasi terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak terlantar.
4. Mengembangkan kemampuan anak terlantar
Dalam jangka waktu yang lebih panjang, dengan adanya penanganan perlindungan anak terlantar pada Dinsos P2PA kabupaten Demak, anak terlantar dapat memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas, di dalam perspektif *masalah mursalah*, bentuk perlindungan anak terlantar yang diberikan oleh lembaga Dinsos P2PA kabupaten Demak dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak terlantar. Kebaikan dan manfaat adanya penanganan perlindungan anak terlantar tersebut, yakni sebagai aset generasi penerus bangsa yang memang harus dilindungi dan dikembangkan semaksimal mungkin. Cakupan *masalah* yang diperoleh oleh anak diantaranya, memberikan kemaslahatan kehidupan yang lebih layak, tidak akan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Pemeliharaan anak yang terlantar baik anak dari hasil diluar nikah, ataupun dibuang oleh orang tuanya karena faktor ekonomi atau bahkan sampe tidak diketahui keberadaan orang tuanya, hukumnya *fardhu kifayah* untuk memelihara anak terlantar bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun negara

Berdasarkan dari semua penjelasan di atas, menurut penulis, bahwa penanganan perlindungan anak terlantar di Dinsos P2PA Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan dalil *nash*, bahkan sudah sejalan dengan tujuan syari'at demi kepentingan masa depan anak-anak terlantar tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap anak terlantar oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak dilakukan dengan tiga program yaitu ; *Pertama*, rehabilitasi sosial, dengan diberikannya pengembangan sosial, bimbingan psikososial, adanya kelompok belajar untuk anak terlantar, ceramah agama, belajar praktik sholat lima waktu, mengaji dan keterampilan hidup. . *Kedua*, perlindungan dan jaminan sosial, Dinsos memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk anak-anak terlantar guna memastikan kebutuhan dasar anak-anak tersebut terpenuhi secara layak seperti dengan memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. *Ketiga*, pemberdayaan sosial, dengan memberikan pembinaan, penyadaran, pengetahuan, pelatihan keterampilan, pendidikan non-formal, organisasi dan sebagainya. Dinsos P2PA Kabupaten Demak dalam melindungi anak terlantar sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Pasal 22, 59 dan 71 Undang-Undang No. 35

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada Pasal 52 dan 53 yang mengatur tentang hak anak).

2. *Maslahah mursalah* dari penanganan perlindungan anak terlantar pada Dinsos P2PA Kabupaten Demak adalah ; *masalahah dharuriyyah*, yakni *hifd ad-din*, dengan diberikannya pemulihan keagamaan dengan praktik sholat lima waktu, ceramah agama, mengaji. *hifdh al-nafs*, diberikan perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial. *Hifdh al-nasl*, dengan adanya rehabilitasi sosial di rumah singgah dengan difokuskan pada pemulihan fisik, mental dan sosial agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan bisa terwujudnya generasi yang unggul. *Hifdh al-aql*, dengan adanya pemenuhan hak pendidikan serta pelatihan keterampilan. *Hifdh al-mal*, dengan menjaga harta yang diberikan oleh orang-orang serta mendapatkan kemaslahatan hak berwarga. *Maslahah hijiyyah*, yakni memberikan apa yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dan *masalahah tahsiniyyah* ini telah memelihara kebagusan dan kebaikan serta keindahan sosial. Dan ini sudah sesuai dengan tujuan syari'at, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap perlindungan hak-hak anak korban *broken home* di Dinsos P2PA Kabupaten Demak, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat :

1. Untuk Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua berkewajiban menafkahi, memberikan kasih sayang dan perhatian, serta memenuhi hak-hak anak-anak mereka. Orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya dan orang tua lah yang berperan paling penting dalam melindungi anak-anak mereka. Sedangkan untuk masyarakat hendaknya turut berperan aktif dalam memberikan perhatian terhadap anak-anak yang terlantar di lingkungan sekitar, selain itu juga harus menjaga dan memahami proses perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. Untuk Dinsos P2PA Kabupaten Demak

Lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih konkret dan menyeluruh sebagai bentuk perbaikan terhadap segala bentuk kekurangan yang dialami, dan hendaknya tetap memaksimalkan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan dengan bekerjasama dengan beberapa jejaring Dinsos P2PA Kabupaten Demak, sehingga bisa lebih maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi lembaga yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, Abu. *Perkembangan Psikologi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, Abu. Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab: Shalat Jum'at di Desa dan Kota, No. Hadis: 844, Beirut: dar as-Sa'bu.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al- Fiqh Al-Islami*. Damasqus : Darul Fikr, 1987.
- Basri, Hasan . *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- B. Hurlock, Elizabeth. *Perkembangan Anak*. Jakarta : Erlangga, 1978.
- Dagun. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Effendy. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : EGC, 1997.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2004.
- Gultom, Maidin . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademindo Pressindo, 1998.

- Hadis Riwayat Muslim. Kitab Al-Imaroh, No. Hadis 1829, 886.
Dalam kitab Muhammad Nashiruddin Al-Albani,
Mukhtashar Shahih Muslim 2. Jakarta: Pustaka Azzam,
2006.
- Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang
Rentan Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang
Rentan Kehidupan, Alih bahasa Istiwidayanti dan
Soedjarwo*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2005.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Usul Fiqih*. Jakarta : Sinar Grafika
Offset, 2005.
- Kallaf, W Abdul. *Ilmu usul Fiqh Cet. 2*. Semarang : Dina Utama
Semarang, 2014.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan
Pangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2008.
- Kusuma, Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung : CV
Rajawali, 2004.
- Muhammad Qasim Al-Ghazy, Asy-Syekh. *Fathul Qorib dan
Tarjamahnya*. Husaini, Bandung : 2003.
- Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun. *Kesehatan Mental Konsep
dan Peranan*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005.
- Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta :
Kencana, 2020.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010.

- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- SA, Romli. Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penelitian Hukum Islam. Depok : Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Mudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sudrajat, Tata. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*. Bandung: Yayasan Akatiga, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Waludi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Maju Mundur, 2009.
- Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Willis, S. Sofyan. *Remaja & Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Yusuf As- Subki, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012.

Penelitian Ilmiah

- Afriadi. “Catatan Keluarga Broken Home dan Dampaknya terhadap Mental Anak di Kabupaten Kolaka Timur”, *Well-Being Journal of Social Welfare*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Aziz, Mukhlis. “Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken home Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol.1, 2015.

- Burhanuddin. “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014.
- Cholid, dan Ardilla. “Pengaruh Broken Home terhadap Anak”, *Studia Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 6 No. 1, Mei 2021.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2016.
- Febriliyani, Ika Wahyu. “Tinjauan Masalah terhadap Upaya-Upaya Penertiban Tuna Sosial dan Anak Jalanan di Ponorogo pada Perda No. 5 Tahun 2011”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2018.
- Hafid, Abd. “Pemenuhan Hak Anak yang Terlantar Perspektif Teori *Maslahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili* (Studi di Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)” Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Khussalamah, Miftah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan (Studi Kasus Di Tiyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulung Bawang Barat)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.
- Marlina. “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, 2015.

- Mustaqim, Abdul. “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura’anic Parenting”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13 No. 1, 2015.
- Nasution, Khoiruddin . “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal AL- ‘ADALAH*, Vol. XIII No. 1, Juni 2016.
- Ninda., “Peranan Guru dalam Mengatasi Siswa Broken Home di SD GMIM V Tomohon”, *Edu Primary Journal: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 2 No. 1, Februari 2021.
- Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal AL- ‘ADALAH*, Vol. 14 No. 2, 2017.
- Nurviyanti Cholid dan Ardilla. “Pengaruh Broken Home Terhadap Anak”, *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Rahma Diana, Ayu, “Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta Dalam Menangani Korban Broken Home”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2013.
- Rosna Wati, Emy. “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Saputra, Deni. “Pemberdayaan Anak Terlantar pada UPTD Bina Remaja Kota Bandar Lampung”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022.
- Sastra Pramana Putra, Podi, “Fenomena Quasi Broken Home Dalam Keluarga Pekebun (Studi di RT. 08 RW. 05 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara

- Bangkahulu Kota Bengkulu)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Senja, Nanda Aidiel. “Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak”, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Sujono. “Hubungan antara keluarga Broken home, Pola Asuh Orang Tua”, *Jurnal Psikologi*, 2012.
- Sukadi, Imam. “Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2013.
- Zuraida. “Analisa Perilaku Remaja Dari Keluarga Broken Home”, *Kognisi Jurnal*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021
- Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

<https://demakkab.go.id/storage/pengumuman/102346322.pdf> ,

diakses pada 20 Juni 2023 pukul 20.45

<https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/demak-terima-penghargaan-kategori-madya-kabupaten-layak-anak>,

diakses pada 26 Juli 2022 pukul 12.20

Lain-Lain

Al-Qur'an dan Tarjamahnya Q.S Al-Baqarah ayat 233.

Al-Qur'an dan Tarjamahnya Q.S Al-Isra' ayat 31.

Al-Qur'an dan Tarjamahan Q.S An-Nur ayat 59.

Al-Qur'an dan Tarjamahan Q.S At-Thalaq ayat 6.

Al-Qur'an dan Tarjamahnya Q.S At-Tahrim ayat 6.

Al-Qur'an dan Tarjamahan Q.S Al-Ankabut ayat 8.

Al-Qur'an dan Tarjamahnya Q.S An-Nisa' ayat 9.

Targunawan selaku Sub Koor Rehabilitasi Sosial Dinsos P2PA

Kabupaten Demak. *Wawancara*. Demak, 28 Juli 2023.

Ana Istiqomah Prihatini selaku Sub Koor Pembedayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P2PA

Kabupaten Demak. *Wawancara*. Demak, 20 Juni 2023.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan keluarga broken home?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya keluarga broken home ?
3. Apa saja masalah sosial terhadap anak yang banyak terjadi saat ini ?
4. Menurut anda apa perbedaan anak jalanan dan anak terlantar ?
5. Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan Dinsos P2PA Kab. Demak terhadap anak jalanan dan anak terlantar dari korban broken home ?
6. Dalam proses pendampingan anak jalanan dan anak terlantar, apakah Dinsos P2PA Kab. Demak memiliki strategi khusus dalam menangani masalah tersebut ?
7. Apakah Dinsos P2PA Kab. Demak memiliki program khusus baik online maupun offline ?
8. Apa upaya yang dilakukan Dinsos P2PA Kab. Demak dalam melindungi hak anak jalanan dan anak terlantar korban broken home ?
9. Apa saja kendala dalam upaya perlindungan anak jalanan dan anak terlantar dari korban broken home yang dihadapi Dinsos P2PA Kab. Demak ?

10. Upaya yang dilakukan oleh Dinsos P2PA Kab. Demak dalam mencegah dan menekan angka terjadinya masalah sosial terhadap anak ?
11. Berapa jumlah kasus anak jalanan dan anak terlantar korban broken home yang masuk ke Dinsos P2PA Kab. Demak tahun 2022 ?